



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
G R E S I K**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

24 Agust. 1977

SERI : B

NOMOR : 3.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 5 TAHUN 1977**

**UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR PERDA
9/DPRD-II/1974 TANGGAL 31 JULI 1974 TENTANG IZIN
USAHA BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM DAN PERUSAHAAN BENGKEL UMUM
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : Bahwa berhubung tarif restribusi yang dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya Nomor Perda 9/DPRD-II/1974 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan kendaraan bermotor umum dan Perusahaan Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian de-

wasa ini, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali besarnya pungutan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
 3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1965
 4. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Untuk mengubah per -
tama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya Nomor Perda 9/DPRD -II / 1974 tanggal 31 Juli 1974 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Perusahaan Bengkel Umum untuk Kendaraan Bermotor .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya Nomor Perda 9/DPRD-II/74 tanggal 31 Juli 1974 tentang Izin Usaha bagi Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Perusahaan Bengkel Umum untuk kendaraan bermotor, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1974 Seri C pada tanggal 19 Desember 1974 Nomor 211/C, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepada setiap Pengusaha dikenakan retribusi untuk masa selama berlakunya Izin Usaha perusahaan angkutan umum dan akan dipungut secara berangsur-angsur setiap tahun tak -

win, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Usaha Angkutan dengan kendaraan bermotor umum setiap tahun yang memiliki :
 1. Otobis/Truck/Light Truck dan lain-lain yang sejenis dengan jumlah kendaraan.
 - 1a. - 1 (satu) sampai 3 (tiga) buah, sebesar Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus) ;
 - 1b. - 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) buah, sebesar-Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1c. - 7 (tujuh) buah keatas sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;
 2. Bemo / Oplet / Taksi / Suburband, Colt dan lain lain yang sejenis dengan jumlah kendaraan :
 - 2a. - 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) buah, sebesar - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 2b. - 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) buah, sebesar - Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - 2c. - 7 (tujuh) buah keatas, sebesar Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah).
- b. Untuk usaha bengkel/service umum kendaraan bermotor setiap tahun untuk :
 1. Golongan A, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 2. Golongan B, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 3. Golongan C, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.

Gresik, 8 Pebruari 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

K e t u a,

ttd.
Cap.

ABDOELWACHID

ttd.

S O E F E L A N

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Juli 1977 No. HK.II/161/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

cap.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Gresik Tahun 1977 pada tanggal 24 Agustus 1977 Nomor 3
Seri B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

cap.

Drs. JAEFUDIN SAID
NIP. 010026130

Salinan sesuai dengan
aslinya

Yang menyalin

ttd.

Drs. SOEPANGKAT